LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1 1984 SERI A

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 973/SK.513-Huk/84
Lampiran :

TENTANG

PENINGKATAN KEGIATAN PEMUNGUTAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG :

a. bahwa untuk lebih menjamin tertib administrasi pungutan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu diadakan upaya untuk menanggulangi serta memberikan rangsangan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor berupa pembebasan pokok pajak dan pembebasan denda sehingga masyarakat diharapkan akan segera menyelesaikan surat-surat kendaraan bermotornya.

b. bahwa upaya tersebut di atas diharapkan pula akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan Daerah.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk segera dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat yang mengatur hal tersebut.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

3. Undang-undang No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah jo. Peraturan Pemerintah No.

5 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 10 tahun 1968.

5. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 7 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 4/Dp.040/PD/77 tentang Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

6. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 10-7-1977 No. 5/Dp.040/PD/77 tentang Perubahan yang kedua kali Perda No. 9/PD-DPRD/76 tanggal 27 Juni 1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

7. Piagam Kerja Sama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Kadapel VIII Langlangbuana dan Kepala Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja Cabang Utama Bandung tanggal 30 Januari 1978 Nomor 551/Pm.150-Huk/78, No. Pol. O.Pol.B/22/I/78 dan No. 001-KS/JR-Bdg-SAM/78 tentang Pelaksanaan SAMSAT di Jawa Barat.

MEMPERHATIKAN: Surat Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 15 Maret 1984 No. 973/227-Setwan/84 Perihal Persetujuan Penertiban Administrasi Pungutan PKB.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA : Terhadap pemilik Kendaraan Bermotor tersebut di bawah ini yang:

1. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor gaya lama yang belum memasuki SAMSAT dan belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

2. Belum memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan sedangkan Surat-surat Kendaraan Bermotor lainnya lengkap dan belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor;

3. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Gaya Baru/Gaya Lama di luar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sedangkan domisili pemilik/pemegang di Jawa Barat.

diberikan kesempatan untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dengan mendapatkan keringanan berupa pembebasan dari kewajiban membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang tertunggak berikut

dendanya dan pembayaran Pajak untuk satu tahun kemuka tetap merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

KEDUA:Terhadap para pemilik kendaraan bermotor pada diktum PERTAMA di atas yang belum melaksankanan Bea Balik Nama diberikan pembebasan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

KETIGA :Terhadap pemilik kendaraan bermotor yang sama sekali tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotornya, pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan setelah mendapatkan penyelesaian dari Kepolisian.

KEEMPAT :Pelaksanaan pendaftaran serta penyelesaian Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan oleh pemilik kendaraan pada petugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Daerah Jawa Barat bersama petugas Kepolisian cq. Sat Lantas yang ditempatkan di setiap Kantor Kecamatan untuk yang berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II dan Kantor Bersama SAMSAT untuk yang berdomisili di Kotamadya Daerah Tingkat II.

KELIMA :Terhadap kendaraan bermotor yang bedomisili di Wilayah Kabupaten pengurusan dan penyelesaian administrasi SWDRLLJ dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang di tempatkan di Kantor Kecamatan tersebut pada diktum Keempat Surat Keputusan ini.

KEENAM :Kesempatan untuk melakukan pendaftaran serta penyelesaian administrasi kendaraan bermotor sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan sejak keputusan ini ditetapkan.

KETUJUH :Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata keleiruan di dalamnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan menempatkan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 maret 1984

---

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta (5x)
2.KAPOLDA Jawa Barat Langlangbuana;
3.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawan Barat di Bandung;
4.Para Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V se Jawa Barat;
5.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I di bandung;
6.Para Asisten Sekwilda I s/d IV di Bandung;
7.Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8.Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9.Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
10.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Jawa Barat;
11.Kepala Perum A.K. Jasa Raharja Cabang Utama Bandung;
12.arsip.

Diundangkan dalam Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 3 Mei tahun 1984 Nomor 1 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA
---
NIP. 010008026